

## **IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

**Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku**

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[brahmanta.a@yahoo.com](mailto:brahmanta.a@yahoo.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling* sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi pasal 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya penyimpangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pos bantuan hukum menjadi kurang. Serta (2) Upaya yang dilakukan pihak Posbakum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) identify and analyze related to implementation Article 3 of Law Number 16 Year 2011 Concerning Legal Aid for the provision of legal aid posts in the criminal justice process at the Class IB Singaraja District Court, and (2) knowing and analyzing the efforts made to increase the use of legal aid posts in the Class I Singaraja District Court B. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of the research was carried out in Buleleng Regency to be precise at the Legal Aid Post and the Singaraja District Court Class I B. The data collection techniques used were document study, observation, and interviews. technique used is the technique Non Probability Sampling and the determination of the subject uses the technique purposive sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The research results show that (1) the implementation of article 3 of the Law on Legal Aid has not run optimally due to the deviation of several factors that affect the use of legal aid posts. (2) Efforts made by the Posbakum and Singaraja Class IB District Court in increasing the use of legal aid posts, namely by disseminating and coordinating with the Buleleng Regency Government as well as internet information media and print media to provide widespread information to the public regarding Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid.*

**Keywords:** Implementation, Legal Aid, Legal Aid Post, Class I B Singaraja District Court.

## PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia serta dasar konstitusional baik secara formil maupun materiil dalam sila ke lima mengatur bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kebebasan, dan termasuk dalam menangani perkara pidana yang sedang dijalani. Indonesia sebagai bangsa yang beradab tentu harus menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat (Erwin, 2012: 132). Sehingga penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya berlandaskan pada Pasal 28 D ayat 1 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” agar nantinya tidak ada persepsi masyarakat yang menganggap hukum itu adil hanya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlebih.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan sebuah kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum (Wilujeng, 2013: 162). Sejalan dengan hal itu pemerintah telah membentuk sebuah aturan yang mengkhususkan terkait perlindungan hukum bagi rakyat yang kurang mampu yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjadi terdakwa dalam sebuah kasus pidana. Aturan terkait bantuan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada prinsipnya bantuan hukum dibagi menjadi dua yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi (Rahmat, 2017: 36). Substansi dari aturan tersebut mengharuskan para penegak hukum yang dalam hal ini advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bari rakyat kurang mampu di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut adalah kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Winarta, 2011:

101). Sejarah dari perkembangan bantuan hukum di Indonesia itu sendiri tidak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum.

Menurut Sitompul (2013: 32), dengan adanya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum semakin memperjelas bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan fasilitas masyarakat yang tidak mampu agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi secara maksimal dan dengan adanya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di intra kampus maupun ekstra kampus dapat membantu pemerintah dalam proses peningkatkan mutu perlindungan bantuan hukum untuk masyarakat. Bantuan Hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini memfokuskan agar para penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang-orang atau kelompok orang kurang mampu saja.

Pada Realitanya pengetahuan hukum dalam diri masyarakat di Indonesia juga bisa dibilang masih cukup rendah, karena masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di negaranya, terutama masyarakat menengah kebawah yang masih awam yang tidak tau akan keberadaan bantuan hukum di pengadilan, sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan masalahnya tanpa melakukan tindakan pembelaan diri dan hasilnya malah merugikan mereka, hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan terkait prosedur hukum yang dikarenakan kurangnya informasi terkait adanya pemberian pencerahan berupa konsultasi hukum yang belum mereka ketahui.

Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum memposisikan peran Pos Bantuan Hukum dalam setiap Pengadilan seperti contoh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan salah satu peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman gunamenegakkan hukum an keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B juga sebagai kawa depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Buleleng (Mahardipa, 2019: 185)

Sedangkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu dari “*Justice for All*” yang berarti keadilan bagi semua orang dengan tujuan memberikan layanan berupa konseling, nasihat hukum dan juga pembuatan gugatan bagi masyarakat yang tidak tahu terkait hukum dan tidak mampu untuk membayar jasa advokat untuk mendampingi dan menyelesaikan permasalahan hukum mereka di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun PTUN (Taufik, 2017: 477).

Pada Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan sebuah perwujudan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak yang masih dimiliki oleh tersangka atau terdakwa pada proses pemeriksaan hingga persidangan berlangsung sehingga terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari para aparat hukum. Hal ini menunjukkan keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dimaknai sebagai implementasi dari isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Terkait Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B perkara pidana yang masuk dari tahun 2018 sebanyak 328 perkara dan pada tahun 2019 ada 247 perkara yang masuk. Sedangkan pada data yang didapat, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu penurunan tingkat penggunaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dari Tahun 2018 jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan bantuan hukum sebanyak 15 perkara dan pada tahun 2019 hanya 4 perkara hal tersebut berarti bahwa tingkat penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan.

Adapun yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukanlah kesalahan dari tersangka/terdakwa tetapi hak asasi tersangka/terdakwa yang akan dilindungi agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang mengenyampingkan hak asasinya dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Widyadharma, 2010:

26). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan hukum itu sendiri di dalam lingkungan dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya agar bisa saling berkesinambungan sehingga tidak ada masalah (Raharjo, 2012: 53).

Namun penggunaan bantuan hukum yang berada di pos bantuan hukum dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sehingga tujuan dari adanya pasal 3 tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh implementasi Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal yang berjudul “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang mengacu pada keadaan lapangan tempat dilakukannya suatu penelitian oleh karena itu bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, selain itu kajian hukum empiris ini juga dikatakan sebagai *law in*

*action*, dimana mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Solen* dengan *das Sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan kenyataan di lapangan (Ali dan Heryani, 2012:2).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu, yaitu bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang diberikan oleh informan ataupun responden yang lebih mengetahui permasalahan yang diangkat. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang di peroleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum (Diantha, 2016: 174). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya, Cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Diantha, 2016 : 80). Teknik pengolahan dan analisis data, Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam

bentuk angka, tetapi dengan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pelaksanaan Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Pada Posbakum Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) seperti yang telah tercantum pada pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebuah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pos Bantuan Hukum memiliki tugas untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang sedang memiliki perkara di Pengadilan dan mengajukan permohonan bantuan hukum, bantuan hukum tersebut diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang yang dalam hal ini disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstisional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Posbakum yang terdapat pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum

menurut keterangan dari Bapak Firmansyah, S.H., selaku Koordinator Posbakum menyatakan terkait dengan pelaksanaan dalam memberikan jasa bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menyatakan dalam proses pemberian bantuan hukum para pemberi bantuan hukum (*Pro Bono*) yang dalam hal ini dilakukan oleh advokat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perintah dan kode etiknya, pihak posbakum juga pada saat ini sedang gencar mengadakan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat dalam rangka menaikkan akreditasi Pos Bantuan Hukum, sosialisasi tersebut memiliki tujuan untuk memberikan edukasi terkait bantuan hukum dan adanya keberadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B agar nantinya jika ada masyarakat khususnya yang kurang mampu dan memiliki perkara agar dapat mencari dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Menurut keterangan dari narasumber kurangnya eksistensi Pos Bantuan Hukum saat ini terjadi karena beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buleleng jika dikaji dari teori sistem hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, maka dapat diklasifikasikan dan dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) (Dedi, 2016: 19). Merujuk pada pendapat Konnie G. Kustron berpendapat bahwa *legal system* yaitu sebuah organisasi sosial dan sebuah kontrol pemerintahan yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku masyarakat melalui perundang-undangan yang diatur dalam organisasi tersebut ialah sistem peraturan dan menciptakan rancangan peraturan untuk mendorong terwujudnya tingkah laku positif (Marbun, 2014: 568).

Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang termasuk dalam *Legal System* tersebut ialah

Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*) dalam hal ini menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum ini tersusun dari peraturan-peraturan ataupun ketentuan mengenai institusi-institusi tersebut harus berprilaku, yang dalam hal ini merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan.

Pada faktor Substansi Hukum ini, Pasal 54 KUHAP yang mengatur “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini” dan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai hubungan hukum sendiri, pejabat yang terlibat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk hukum bagi mereka”. Serta dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat khususnya pada pasal 1 dan (9) yang mengatur “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” dan pada pasal 22 ayat (1) yang mengatur “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Dalam ketiga pasal tersebut secara jelas mengatur terkait setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap pemeriksaan dan bagi masyarakat kurang mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, pejabat wajib menunjuk hukum bagi mereka.

Pada kenyataannya hal tersebut belum terlaksana dengan baik, karena menurut hasil penelitian dan wawancara masih banyak narapidana yang tidak mendapat akses bantuan hukum pada saat tahap pemeriksaan di Pengadilan dan dalam pasal 56 KUHAP juga hanya mewajibkan pejabat untuk menunjuk hukum bagi yang diancam pidana lima tahun atau lebih, sedangkan bagi yang mendapat

ancaman pidana dibawah lima tahun dan merupakan seorang masyarakat kurang mampu tentu tidak akan mendapat bantuan hukum karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam hal ini meliputi faktor yang berasal dari penegak hukum dan sarana prasarana atau disebut fasilitas. Pada faktor ini yang menjadi penghambat dalam pemberian bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa di Pengadilan yaitu kurangnya informasi yang didapat oleh tersangka atau terdakwa terkait dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum dan kurangnya anggaran dana dari pemerintah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum.

Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*) menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sebuah elemen sikap dan nilai sosial yang muncul dari masyarakat, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur kebiasaan, adat, opini-opini, cara berpikir dan tindakan yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju kearah menjauhi hukum dan dengan cara tertentu.

Faktor dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan pihak pos bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B di Kabupaten Buleleng. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soekanto, 2011:45). Hal tersebut tentu berhubungan dengan pendapat John Rawls yang mengatakan semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*Justice as farness*) di masyarakat (Huijbers, 2013: 193-202). Pendapat, pandangan, dan anggapan-anggapan dari masyarakat tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan pos bantuan hukum.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber kedua pada tanggal 10 Desember 2020 yakni Bapak Anak Agung Ketut Ngrah,

S.H. selaku salah satu Pegawai Pengadilan dalam bidang kepaniteraan, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam menyikapi isi Pasal 6 angka (1) dan (2) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur:

1. Setiap Pengadilan segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B selaku Pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Buleleng telah membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum Perhimpunan Advokat Cabang Singaraja (PERADI) Cabang Singaraja tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Dalam hasil perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut yang pertama menjelaskan terkait pengertian dari Pos Bantuan Hukum yang memiliki fungsi memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum, membantu dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pemohon, serta menyediakan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Selanjutnya Petugas yang memiliki wewenang memberikan bantuan hukum adalah advokat/sarjana hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai bagian dari

penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri Singaraja Kelas I B, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan.

Pak Agung selaku narasumber dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dirasa sudah cukup baik, hanya saja jika dilihat dari data penggunaan posbakum pada laporan bulanan yang dilaporkan oleh pihak posbakum ke Pengadilan Negeri Singaraja masih dirasa sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri, beliau menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait keberadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, sedangkan dari pihak Pengadilan berserta para advokat-advokat yang berkerjasama dengan posbakum sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi ke daerah-daerah terpencil untuk mengedukasi masyarakat khususnya yang kurang mampu jika nantinya memiliki perkara agar bisa datang ke Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum seperti misalnya informasi terkait proses peradilan, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Pada data yang diperoleh menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buleleng masih dikatakan belum maksimal karena dari 575 kasus perkara pidana hanya ada 19 kasus perkara pidana yang menggunakan dan mendapat jasa dari pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B secara cuma-cuma dan semua penerima bantuan hukum tersebut merupakan masyarakat kurang mampu yang merupakan terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana mati atau 5(lima) tahun atau lebih, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan isi pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum.

Oleh karena hal tersebut maka telah dilakukan wawancara dengan 7 (tujuh) responden yang dimana 3 (tiga) responden diantaranya menyatakan pada saat itu menggunakan jasa bantuan hukum karena didakwa dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun dan disarankan untuk menggunakan jasa bantuan hukum, dan 4 (empat) responden menyatakan tidak menggunakan jasa bantuan hukum karena 3(tiga) responden menyatakan tidak mengetahui terkait keberadaan jasa pos bantuan hukum dan pada saat itu mereka didakwa dengan ancaman pidana dibawah 5(lima) tahun, dan 1 (satu) orang responden menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk menggunakan pendampingan advokat pribadi.

### **Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan pos bantuan hukum yang berada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, maka terdapat upaya-upaya yang telah diterapkan dalam rangka untuk menaikkan penggunaan pos bantuan hukum agar bantuan hukum dapat diterima lebih luas oleh masyarakat-masyarakat yang mencari keadilan khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Selain pihak pos bantuan hukum (posbakum) dan pihak Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah melakukan beberapa upaya seperti selalu memberikan bantuan hukum (*Pro bono*) dan pembebasan biaya perkara (*Pro deo*) bagi masyarakat kurang mampu serta mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan eksistensi penggunaan jasa pos bantuan hukum, namun hasil yang didapatkan masih belum maksimal dilihat dari penggunaan pos bantuan hukum yang saat ini masih sedikit dan sangat jauh dibandingkan kasus perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, sehingga dapat dikatakan dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu masih mengalami hambatan. Upaya lain yang telah diterapkan salah satunya dengan Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam

hal edukasi hukum ke masyarakat melalui pos bantuan hukum, selain itu pihak Lembaga Pemberi Bantuan Hukum melalui posbakum juga melakukan Kerjasama dengan pihak media informasi melalui internet dan media cetak.

Kegiatan *Pro Bono* merupakan perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak advokat yang tergabung dalam pos bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kawasan Kota Singaraja dalam menangani perkara mereka di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Berbeda dengan *Pro Deo* yang dimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mendefinisikan *pro deo* merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI, hal tersebut telah dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Singaraja dalam memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu di Kawasan Kota Singaraja

Selain melakukan kegiatan *pro bono* dan *pro deo* tersebut, pihak pos bantuan hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Penegak Hukum lainnya yang berada di Kabupaten Buleleng menggiatkan untuk melakukan sosialisasi dengan serentak ke desa-desa untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta tata cara, prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari pos bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, hal tersebut dibantu oleh pihak media informasi internet serta media cetak guna membantu dalam proses penyebaran informasi agar lebih cepat dan lebih menjangkau berbagai kalangan, karena seperti jaman sekarang media teknologi informasi sudah berkembang pesat lebih banyak pengguna media sosial yang berkecimpung di

dunia internet, sehingga diharapkan dengan kerjasama yang dibentuk oleh pihak pos bantuan hukum dengan media informasi internet dapat menimbulkan dampak positif sesuai yang diharapkan yaitu penyebaran informasi terkait bantuan hukum dapat didapat dan diketahui oleh masyarakat luas, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh media cetak dengan mencantumkan informasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan melampirkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya pihak Pos Bantuan Hukum dan Pihak Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam upaya meningkatkan penggunaan jasa pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja telah sesuai dengan isi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum khususnya pada point (b) yang mengatur “Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pada point (c) yaitu “Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”.

Tujuan sosialisasi yang diberikan yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan menjelaskan bahwa masyarakat yang kurang mampu jika suatu saat terkena masalah hukum agar tetap mendapatkan keadilan khususnya berupa bantuan hukum. Sehingga dengan adanya bantuan hukum tersebut, Asas persamaan di hadapan hukum atau “*equality before the law*” dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dapat

dikatakan belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa penyimpangan dalam prakteknya seperti tingkat penggunaan pos bantuan hukum masih kurang yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi tingkat penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sehingga masih dikatakan sedikit.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak pos bantuan hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yaitu melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

#### **SARAN**

1. Diharapkan kepada penegak hukum dalam melakukan proses persidangan di pengadilan dapat menawarkan dan memberikan pendampingan penasehat hukum atau advokat kepada terdakwa yang merupakan masyarakat kurang mampu pada saat tahapan awal sehingga tahap pemeriksaan belum dapat dilakukan sebelum adanya penasehat hukum dari terdakwa.
2. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang merupakan masyarakat kurang mampu yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun tanpa harus menunggu permohonan bantuan dari masyarakat yang menjadi terdakwa tersebut.
3. Agar pemerintah membuat Peraturan Daerah yang lebih khusus mengatur terkait Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu sehingga dapat membuat anggaran khusus dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan pihak pos bantuan hukum

yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sehingga bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dapat berjalan secara baik dan maksimal.

4. Kepada masyarakat agar lebih peka akan hukum yang ada di Indonesia sehingga lebih mengetahui dan memahami terkait adanya bantuan hukum yang dapat membantu mereka jika terjerat masalah pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Huijbers, Theo, 2013, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Penegak Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widyadharma, IGN. Ridwan, 2010, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Winarta, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo: Jakarta.

##### **SKRIPSI/TESIS**

- Dedi, Yustinus. 2016, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di

**ARTIKEL DALAM JURNAL**

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Mahardipa, Made Witama, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Ratna Artha Windari. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.3, 2019.
- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Hal.568, 2014.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol.04, No.1, 2017.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sitompul, Ruhut. "Melibatkan Mahasiswa dan Dosen itu Sangat Luar Biasa", *Desain Hukum*, Vol.13, No.6, 2013.
- Taufik, Lalu Muhammad. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)" *Jurnal IUS* Vol.V, (hal. 477), 2017.
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol.18, No.2, 2013.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).